



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM KOTA BONTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tata tertib dan lancarnya pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat maka diperlukan tatanan organisasi;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menyusun dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM KOTA
BONTANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan sumber Daya Alam Kota Bontang;
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain;
7. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia yang bersumber dari alam yang terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui;
8. Subdin dan Bagian adalah merupakan Subdin dan Bagian Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang;
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagai Kepala Inspeksi di Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tanggal daerah dalam bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam berdasarkan kewenangan yang diberikan Pemerintah;
- b. Sebagai koordinator pelaksana pengelolaan lingkungan hidup didaerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan pencemaran penanggulangan pencemaran/kerusakan dan pemutihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pemberian izin di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemantauan, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum dan pengembangan kelembagaan dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Pengembangan sistem informasi dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- f. Pelatihan dan Penelitian dibidang Sumber Daya Alam di wilayah Pemerintah Kota;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah melalui Walikota Bontang di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- h. Perencanaan dibidang Pertambangan dan energi yang bersinergi dengan tata ruang Pemerintah Daerah Kota Bontang;
- i. Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Non Migas pada wilayah pantai dari 0 sampai 4 mil laut.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Ketata usahaan;
- c. Pelaksana adalah Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Sub Dinas Kelembagaan Lingkungan Hidup

yang terdiri dari:

1. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
2. Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
3. Seksi Penataan Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

d. Sub Bagian Pengendalian Pencegahan Pemulihan Lingkungan Hidup yang terdiri dari:

1. Seksi Pengendalian Pencemaran;
2. Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Seksi Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

e. Sub Bagian Migas dan LPE yang terdiri dari:

1. Seksi Perusahaan Jasa Penunjang;
2. Seksi Pengembangan Perusahaan Tenaga Listrik dan Energi.

f. Sub Dinas Pertambangan Umum yang terdiri dari:

1. Seksi Bimbingan Pertambangan;
2. Seksi Konservasi;
3. Seksi Peralatan Explorasi.

- (4) Bagan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan tugas Dinas lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi masing-masing.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan tugas berdasarkan kebijaksanaan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam Lingkungan Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bontang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN.

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 12